



**KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT  
BUKTI SURAT DALAM PERKARA PIDANA**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1522/Pid.B/2007)

Oleh :

**A. Ilham P Asri**  
**B111 03 708**

Tgl. Terima	12-8-09
Asal Dari	1 file
Banyaknya	1 file
Daftar	1 folder
No. Inven	163
No. Klas	SKP-H09

ASR

K

**Program kekhususan praktisi hukum**  
**Jurusan ilmu hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2009**

**HALAMAN JUDUL**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT  
BUKTI SURAT DALAM PERKARA PIDANA**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1522/Pid.B/2007)

Oleh :

**A. Ilham P Asri  
B111 03 708**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi  
Sarjana dalam bagian Hukum Acara Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT  
BUKTI SURAT DALAM PERKARA PIDANA**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:  
1522/Pid.B/2007)

Disusun dan Duajukan Oleh :

**A. Ilham P Asri**  
**B111 03 708**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Praktisi  
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin Pada Hari Senin 3 Agustus 2009  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

Ketua,

Sekretaris,



**Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH, MH**  
Nip. 130 808 592



**Nur Azisa, SH, MH**  
Nip. 131 992 463

A.n Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Prof. Dr. Muh Guntur, SH, MH**  
Nip. 196501081993011001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : A. Ilham P. Asri  
Nomor Induk : B111 03 708  
Judul Skripsi : Putusan Pengaduan Dalam Perkara Perdata Yang  
Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Sebagai Alat  
Bukti Dalam Perkara Pidana (studi Kasus PN.  
Makassar No.522/PID/B.2007)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.  
NIP. 130 808 592

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H.,M.H.  
NIP. 131 992 463

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Andi Ilham P. Asri**  
Nomor Induk : **B111 03 708**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Sebagai Alat Bukti Surat Perkara Pidana (Studi Kasus PN. Makassar No. 1522/Pid.B/2007).**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2009



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.   
NIP. 130 936 977

## ABSTRAK

**A. Ilham P Asri** (B11103 708). *Kekuatan Pembuktian Sertifikat Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1522/Pid.B/2007 )*, dibimbing oleh **M. Syukri Akub** selaku pembimbing I dan **Nur Azisa** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan pembuktian sertifikat sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menjadikan sertifikat sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar . Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun kekuatan pembuktian terhadap sebuah sertifikat dalam perkara pidana berbeda dengan kekuatan pembuktian terhadap sertifikat dalam perkara perdata, karena pada perkara perdata sertifikat merupakan alat bukti yang sempurna, tetapi khusus dalam perkara pidana sertifikat hanya merupakan salah satu alat bukti, yakni alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya dalam perkara pidana, yakni "bebas". Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusan pembedanaan berupa menyatakan terdakwa ( Abdul Rahman bin Mansyur Ayub ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di hukum 5 ( lima ) bulan penjara, adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 1522/ Pid.B/2007/PN.Mks dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Millik No. 2183 Gambar Situasi No. 1135/1987 Tanggal 25 Mei 1987, sehingga Majelis Hakim telah sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa menguasai tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli atas nama H. Mansyur Ayub, yang nyata-nyata berdasarkan Akte Jual Beli No. 242/V/1989 terletak di desa Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya, serta hidayah, karunia, kekuatan dan ketabahan. Dimana perwujudan sejatinya sebagai sang pemilik cinta dan ilmu, menghantarkan penulis untuk menulis skripsi ini setelah merampungkan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasul Muhammad S.A.W, yang setiap ucapannya adalah wahyu beserta keluarganya yang disucikan, sahabat-sahabat yang mulia dan selalu tegar mendampingi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda tercinta H. A. Asriadi Mayang, S.H,M.H dan Ibunda tercinta H. A. Ralle sebagai wujud terimakasih dan cinta karena telah mendidik dan membimbing penulis dengan penuh perhatian, kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan selama ini. Semoga Allah S.W.T mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka sampai dengan akhir zaman. Ya Allah jagalah mereka sebagaimana mereka menjagaku selama ini dan bukakanlah pintu-pintu hikmah, syukur dan maafmu untuk kedua-Nya. Kepada saudara-saudara penulis tercinta A. Tenripada dan A.Astriani yang selama ini memotivasi dan membimbing untuk selalu menjadi yang terbaik, terimakasih untuk segalanya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H., selaku pembimbing II atas segala masukan dan kesabarannya selama membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala jerih payah dan pengorbanan dalam memberikan pengetahuan ilmu hukum selama ini.
3. Para Staf dan Pegawai Akademik yang telah membantu penulis selama ini.
4. Sahabat-sahabat penulis di Angkatan 2003 awal Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kebersamaannya baik suka maupun duka selama penulis menempuh studi.
5. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang penulis miliki sehingga penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, meskipun segala usaha telah dilakukan secara maksimal. Olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan menjadi masukan yang sangat berguna menuju kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir dan segala hasrat penulis persembahkan skripsi ini kepada semua yang membaca skripsi ini, mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya, terutama untuk penulis. Tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, Amin.

*Billahi Taufiq Walhidayah*  
*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Makassar, Juli 2009

**PENULIS**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tahap Penyelesaian Perkara Pidana	7
1. Tahap Penyelidikan	7
2. Tahap Penyidikan	9
3. Tahap Penuntutan	11
4. Tahap Persidangan	13
5. Tahap Pelaksanaan Putusan	17
B. Sistem Pembuktian Perkara Pidana	17
C. Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	19
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan	28
1. Pengertian Putusan	28
2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	32

BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Lokasi Penelitian .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana .....	39
B. Pertimbangan Hakim Yang Menjadikan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Penjatuhan Putusan .....	48
BAB V PENUTUP .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam hidupnya, sejak ia dilahirkan sampai meninggal, mempunyai kepentingan, ia memerlukan makan, pakaian, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Itu semuanya merupakan kepentingan-kepentingan manusia yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan-kepentingan manusia itu terancam oleh bahaya disekelilingnya yang datang dari sesamanya, bencana alam dan sebagainya seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan kepentingan terhadap ancaman bahaya-bahaya tadi agar jangan sampai manusia dirugikan. Maka terciptalah (kaedah) hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Kaedah hukum atau peraturan-peraturan hukum itu mengatur kegiatan kehidupan manusia dan masyarakat agar tercipta keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, agar tercipta stabilitas di dalam masyarakat yang berarti kepentingan manusia atau masyarakat terlindungi. Akan tetapi perlindungan hukum saja tidaklah cukup kalau tidak ada kepastian atau jaminan bahwa perlindungan hukum itu dilaksanakan. Manusia mengharapkan adanya kepastian bahwa kepentingannya terlindungi.

Dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini terutama dalam Lalu lintas hukum diperlukan kepastian dalam melakukan hubungan-

hubungan atau perbuatan-perbuatan hukum agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam lalu lintas hukum yang makin menglobal dan kompleks ini orang menginginkan adanya kepastian atau jaminan. Agar diperoleh kepastian tentang terjadinya perbuatan hukum, terutama bagi hakim dalam hal terjadinya sengketa, maka diperlukan alat bukti. Siapa saja yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Bahkan diluar pengadilanpun diperlukan alat bukti. Bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya sengketa atau karena tidak lagi ada kepercayaan atau iktikat baik saja tetapi juga sudah menjadi tuntutan hukum akan adanya formalitas dalam "socialiseringsproces" ini. Dalam hubungan atau perbuatan hukum tertentu seperti misalnya jual beli, sewa menyewa dan sebagainya disyaratkan agar dibuat secara tertulis, diperlukan adanya alat bukti tentang peristiwa hukum itu.

Dikaji dari perpektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek "*pembuktian*" memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek "*pembuktian*" terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum

pidana materiel. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek "*pembuktian*" dikategorisasikan kedalam hukum pidana materiel karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata dimana aspek "*pembuktian*" ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materiel dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek "*pembuktian*" tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.

Dikaji secara umum, "*pembuktian*" berasal dari kata "*bukti*" yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan ) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon, "*pembuktian*" adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang pengadilan. Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap "*pembuktian*" adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan

mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada dasarnya, aspek "pembuktian" ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara Pidana. Dalam tahap penyelidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dilakukannya penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, "pembuktian" berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonnis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*).

Proses "pembuktian" hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan

peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan keputusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, adanya kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiel melalui tahap pembuktian.

Alat bukti surat sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, dimana dalam dunia peradilan kita, sering kita jumpai alat bukti surat sebagai alat bukti utama dalam perkara tersebut seperti tindak pidana dibidang pertanahan.

#### **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut diatas maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian sertifikat sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana Nomor: 1522/ pid. B/2007?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menjadikan sertifikat sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana Nomor: 1522/ pid. B/2007 ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Ada tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian sertifikat sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana.

- 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menjadikan sertifikat sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana.

Ada pun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater , yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tahap Penyelesaian Perkara Pidana

##### 1. Tahap Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat .(1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/Saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

## 2. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP.

Kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan

praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

### **3. Tahap Penuntutan**

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu:

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan."

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan penyidik.

#### **4. Tahap Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan**

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang.

Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda penerimaan. Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilanjutkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan



harus dibatalkan, kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan diterima maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Namun apabila keberatan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap keputusan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Dalam hal perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, dalam surat penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang -undang yang negatif (*negatif wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Disamping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim diambil dalam suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila

mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

#### **5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera. Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam hal terpidana diputus pidana penjara maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.

#### **B. Sistem Pembuktian Perkara Pidana**

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan.

mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

#### **5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera. Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam hal terpidana diputus pidana penjara maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.

#### **B. Sistem Pembuktian Perkara Pidana**

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan.

mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

#### **5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera. Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam hal terpidana diputus pidana penjara maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.

#### **B. Sistem Pembuktian Perkara Pidana**

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan.

Menurut Andi Hamzah (2001:247), menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) teori atau sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yakni pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*), yakni berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*), yakni hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
4. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), yakni pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*double en gronslag*) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:280), menyatakan bahwa:

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

### C. Jenis Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUHAP

Menurut Andi Hamzah (2001:254) yang menyatakan bahwa alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *ned. strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Hanya ada penambahan alat bukti baru yaitu keterangan ahli.

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Menurut Moch. Faisal Salam (2005:207), menyatakan bahwa:

Adapun penyebutan urutan-urutan alat-alat bukti dimulai dengan keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat-surat petunjuk, dan terakhir adalah keterangan terdakwa, hal ini

menunjukkan betapa pentingnya keterangan saksi dipersidangan pengadilan.

Berikut penulis akan menguraikan satu persatu penjelasan dari alat bukti tersebut diatas dan nilai kekuatan pembuktiannya, yakni:

1. Keterangan Saksi.

Menurut Yahya Harahap (2005:286) yang menyatakan bahwa:

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim,



walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian ditolak juga oleh S.M. Amien (Andi Hamzah, 2001:261), yang menyatakan sebagai berikut:

Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat "didengar, dilihat, atau dialami sendiri" tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.

Selanjutnya agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1).

Sementara itu, tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, secara umum disimpulkan oleh M. Yahya Harahap (2005:293), yaitu:

- a. semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai "bukan merupakan alat bukti yang sah". Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap "bukan merupakan alat bukti".
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian; setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, yakni:
  - dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2) KUHP.
  - Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHP.

## 2. Keterangan Ahli.

Menurut Andi Hamzah (2001:268), menyatakan bahwa:

Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP memberikan defenisi apa yang disebut keterangan ahli yaitu: "keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Menurut Faisai Saiani (2005:209), menyatakan bahwa

keterangan para ahli dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu:

Dalam bentuk tertulis.

Dalam bentuk lisan dimana keterangan itu diberikan oleh ahli bersangkutan didepan sidang pengadilan.

Seorang ahli harus merupakan pendapat atau pernyataan berdasarkan atas keilmuan atau keahlian khusus tentang hal yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara yang diperiksa oleh suatu pengadilan.

Menurut Harahap (2005:299), menyatakan bahwa:

Merujuk dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan

Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP,

keterangan dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

keterangan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh

seorang ahli yang mempunyai "keahlian khusus" tentang

perkara yang bersangkutan dan hubungannya dengan perkara pidana

yang diperiksa.

Keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak

memiliki keahlian khusus tentang suatu keadaan yang

terjadi dalam perkara pidana yang

terjadi, tidak dapat bernilai sebagai alat bukti yang

Menurut Andi Hamzah (2001:268), menyatakan bahwa:

Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP memberikan defenisi apa yang disebut keterangan ahli yaitu: "keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Moch. Faisal Salam (2005:209), menyatakan bahwa

Keterangan para ahli dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Dalam bentuk tertulis.
2. Dalam bentuk lisan dimana keterangan itu diberikan oleh ahli yang bersangkutan didepan sidang pengadilan.

Keterangan seorang ahli harus merupakan pendapat atau konklusi yang didasarkan atas keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan dengan pemeriksaan suatu perkara yang diperiksa oleh suatu pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:299), menyatakan bahwa:

Apa yang dapat diambil dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah:

- a. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai "keahlian khusus" tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, yaitu:

- b. Mempunyai nilai pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*, artinya didalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
- c. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. (M. Yahya Harahap, 2005:304-305).

### 3. Surat.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian Pasal tersebut merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, yaitu:

- b. Mempunyai nilai pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*; artinya didalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
- c. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. (M. Yahya Harahap, 2005:304-305).

### 3. Surat.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian Pasal tersebut merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Moch. Faisal Salam (2005:210), menyatakan bahwa terdapat berbagai macam surat, yaitu:

1. Surat autentik (akta otentik) ialah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, dimana isi surat itu berkuasa untuk membuatnya dan berkuasa pula ditempat dimana surat itu dibuat.
2. Surat di bawah tangan ialah akte-akte yang dibuat di bawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, daftar-daftar yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
3. Surat biasa ialah semua surat yang memberikan bukti dimana isinya ada hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan, misalnya surat yang dibuat oleh seseorang ketika yang bersangkutan akan melakukan bunuh diri.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:309), menyatakan bahwa:

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi:

- a. Ditinjau dari segi formal, yakni: alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai "pembuktian formal yang sempurna", dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
  - Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya.
  - Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituturkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain.
  - Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.
- b. Ditinjau dari segi materil, yaitu semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya.

#### 4. Petunjuk.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Hanya dari ketiga alat bukti tersebut, bukti petunjuk dapat diolah.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:312), menyatakan bahwa peringatan Pasal 188 KUHAP mesti benar-benar dipedomani hakim.

Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.

#### 5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa di dalam persidangan yang dinyatakan dimuka hakim, merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Kalau keterangan terdakwa akan dijadikan alat bukti, maka ia harus diiringi oleh alat bukti yang lain. (Moch. Faisal Salam, 2005:212).

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:320), menyatakan bahwa untuk menentukan sejauhmana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, yaitu:

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.





- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Lebih jauh dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. artinya apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Menurut Andi Hamzah (2001:273), menyatakan bahwa:

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- Mengaku ia bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting* Ned. Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

Oleh M. Yahya Harahap (2005:332), menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas; hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa.
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian; asas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim; disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## D. Tintauan Umum Tentang Putusan

### 1. Pengertian Putusan

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Banyaknya definisi mengenai putusan ini disebabkan Indonesia mengadopsi peraturan perundang-undangan dari Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bahasa, dan bukan oleh ahli hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang. Sebagai contoh, yaitu kesalahan menyamakan istilah putusan dan keputusan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan setepat-tepatnya, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya. Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta telah terbukti peristiwa yang menjadi sengketa,

maka pemeriksaan terhadap perkara yang dinyatakan telah selesai dan kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan pengadilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada salah satu pihak yang kalah untuk melaksanakan atau tidak menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi presentasi tertentu.

Pengertian umum tentang putusan didefinisikan oleh R. Soebakti dan Riduan Syahrani (2000:95) mengemukakan bahwa putusan adalah hasil dari kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.

Pengertian yang dikemukakan di atas putusan yang bersifat umum. Adapun putusan yang bersifat khusus dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (1988:167) sebagai berikut :

Suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*ultspraaak*) tidak boleh berbeda dengan tertulis (*vonis*).

Mukti Arto (1996:245) berpendapat bahwa pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contensius*).

Abdul Manan (2000:176) menegaskan bahwa para hakim dalam menyusun putusan haruslah memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Putusan haruslah bersifat tegas dan lugas
- b. Terperinci dan jelas maksudnya (tidak samar-samar)
- c. Memperhatikan sifat dari putusan yang akan dijatuhkan apakah bersifat konstitutif, deklaratoir ataukah condemnatoir. Hal ini penting karena menyangkut soal eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan itu.
- d. Ditulis secara ringkas, padat dan terang maksudnya sehingga terhadap amar itu tidak perlu lagi ada interpretasi atau penafsiran.
- e. Di dalam diktum harus disebutkan juga tentang besarnya biaya perkara yang harus ditanggung serta kepada siapa biaya tersebut dipikul apakah kepada penggugat, tergugat atau kepada kedua-duanya.

Sebagai produk pengadilan, putusan tidak tiba-tiba saja muncul, ada aturan dan proses yang secara terinci telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Proses tersebut adalah kesatuan dari sejumlah tahapan yang di dalamnya terlibat sejumlah unsur termasuk manusia yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan.

Dalam konteks keterlibatan manusia dalam mengambil putusan sebagai produk pengadilan Rasulullah SAW bersabda yang terjemahannya sebagai berikut :

Sesungguhnya aku seorang manusia sedangkan kalian datang mengajukan perkara kepadaku padahal sebagian kalian mungkin lebih ulung berargumentasi dari yang lainnya, sampai-sampai aku berikan putusan kepadanya dengan menyerahkan hak

seorang muslim. Maka sesungguhnya hal itu adalah sepenggal dari api neraka terserah kepada kalian apakah akan membawa hak itu ataukah akan meninggalkannya (HR Iman Muslim).

Putusan yang adil dan tepat harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yakni memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Kebutuhan teoritis maksudnya harus dapat dipertanggung jawabkan dari sudut ilmu hukum bahkan tidak jarang melalui putusannya hakim dapat membentuk atau menentukan hukum.

Sedangkan kebutuhan praktis maksudnya bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa hukum yang ada dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan pada khususnya serta masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil benar dan berdasarkan hukum.

Sesungguhnya suatu putusan yang baik dan benar harus dengan menggambarkan duduk persoalannya yang terjadi di sidang dan memuat alasan-alasan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim sehingga ia sampai kepada putusan. Dalam pengertian, putusan harus diuraikan secara jelas, logis dan sistematis yang berisi segala sesuatu mengenai hal-hal yang terjadi, tentang fakta-fakta yang terbukti dan analisa yuridis terhadapnya, sehingga akhirnya dapat disimpulkan suatu vonis.

Oleh karena itu maka makna putusan dalam konotasi peradilan dengan sendirinya menjadi teramat penting dan sentral.

Segala perbuatan dan aktivitas dalam memproduksi putusan hendaknya tidak dilepaskan dari nilai dan norma agama, kalimat "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menadahului putusan dari semua lingkungan peradilan di Indonesia jelas menunjukkan akan nilai-nilai yang dimaksud.

Khusus bagi lingkungan peradilan agama menjadi jelas lagi karena disetiap kepada putusannya sebelum kalimat "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dicantumkan pula kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" yang berarti nama Allah SWT.

Dari rumusan beberapa pengertian tentang putusan yang telah dikemukakan di atas dapatlah dipahami bahwa putusan itu ialah suatu kesimpulan akhir yang diambil oleh hakim yang diberikan wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan putusan tersebut diucapkan dalam suatu sidang untuk umum.

## **2. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana**

### **a. Putusan yang Menyatakan tidak Berwenang Mengadili**

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan), eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak

berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

**b. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum**

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut :

"Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum".

Hal ini dapat terjadi karena jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor : 808/Pid/1984 tanggal 6-6-1985 yang menyatakan:

"Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum".

**c. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan tidak dapat Diterima**

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena:

- 1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada.
- 2) Perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*), dan
- 3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).

**d. Putusan yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

- 1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana,



2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain:

- a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP),
- b) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP),
- c) Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP),
- d) Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan
- e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

#### **e. Putusan Bebas**

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

Pada penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

#### **f. Putusan Pemidanaan pada Terdakwa**

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukum yang setimpal dan adil.

Untuk mencapai penjatuhan yang setimpal dan adil hakim harus memperhatikan :

- 1) Sifat tindak pidana,
- 2) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana,
- 3) Keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana,
- 4) Pribadi terdakwa,
- 5) Sebab-sebab melakukan tindak pidana,
- 6) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan, dan
- 7) Kepentingan umum

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar berlokasi pada Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena kota makassar sebagai salah satu ota besar di Indonesia dan merupakan kota terbesar dikawasan timur Indonesia dimana tingkat sengketa, perkara,maupun perkara pidana intensitasnya cukup tinggi dibanding daerah- daerah lain di kawasan timur Indonesia

#### B. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, Buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, laporan, media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### 2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untruk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif dilaksanakan penelitian

lapangan dengan melakukan wawancara terbuka (*open interview*) pada pihak-pihak yang terkait, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

### C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. Data Primer yaitu diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

### D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara kualitatif dimana Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.

Didalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Ada perbedaan mendasar antara tujuan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata di mana hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materil yang dapat terlihat pada penempatan alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP yang menepatkan alat bukti saksi sebagai alat bukti pertama meskipun tidak mengesampingkan alat bukti lainnya sedangkan hukum acar perdata mencari dan menemukan kebenaran formil/formal sehingga menempatkan alat bukti surat sebagai alat bukti pertama dan juga tidak mengesampngkan alat bukti lainnya

Kajian dan analisis mengenai kekuatan pembuktian sebagai sertifikat sebagai alat bukti dalam perkara pidana, dilakukan untuk menguji putusan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti sertifikat dalam perkara pidana, karena kekuatan pembuktian terhadap sebuah sertifikat dalam perkara pidana berbeda dengan kekuatan pembuktian terhadap sertifikat dalam perkara perdata, karena pada

perkara perdata sertifikat merupakan alat bukti yang sempurna, tetapi khusus dalam perkara pidana sertifikat hanya merupakan salah satu alat bukti, yakni alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya dalam perkara pidana, yakni "bebas".

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sejalan dengan pandangan Kemal Tampubolon, S.H.,M.H (Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 1522/Pid.B/2007/PN.Mks), wawancara tanggal 21 Juli 2009 bahwa, semua alat bukti dalam perkara pidana memiliki kekuatan pembuktian yang sama yakni kekuatan pembuktian bebas. Artinya sepenuhnya diberikan kepada hakim untuk menilai alat bukti yang ada, oleh karena itu khusus sertifikat sepenuhnya diberikan kebebasan kepada hakim menilai sertifikat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna atau tidak. Kalau dalam perkara perdata sertifikat tersebut dijadikan alat bukti yang sempurna, maka tentunya akan dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan hakim, sedangkan Alat bukti surat resmi/otentik dalam perkara pidana berbeda dengan perdata. Memang isi surat resmi dalam hal ini sertifikat bila diperhatikan dari segi materilnya berkekuatan sempurna, namun pada prakteknya terdakwa dapat mengajukan bukti sangkalan terhadap akta autentik tersebut. Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat dalam hal ini sertifikat adalah kekuatan pembuktian bebas seperti halnya kekuatan pembuktian alat bukti lainnya, disini hakim bebas menentukan apakah

alat alat bukti surat tersebut berpengaruh dalam membentuk keyakinan ataupun tidak. Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal tanpa alasan suatu alat bukti surat yang sudah terbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya.

Untuk melihat kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa sertifikat dalam perkara penyerobotan tanah, khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1522/Pid.B/2007/PN.Mks, maka penulis akan menguraikan dasar penilaian hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.

#### **1. Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa ia terdakwa Abdul Rahman bin Mansur pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2005 bertempat di Jl.Hertasning Baru (sekarang Jl. Aruepala) Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban H.M. Amir Tjaronge adalah pemilik yang sah terhadap lokasi tanah yang terletak di Jl. Hertasning Baru (sekarang Jl. Aruepala) Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan

Rappocini, Kota Makassar, adapun alas hak kepemilikan saksi korban yaitu Sertifikat Hak Milik No. Sertifikat 2183 tahun 1987 GS.No.1135 tanggal 25 Mei 1987 dengan luas 242 M<sup>2</sup>.

- Bahwa saksi saksi korban H.M. Amir Tjaronge memperoleh tanah/lokasi tersebut dengan cara membeli dari Lk. Yacobus Satti Manglo berdasarkan Akta Jual Beli No. 3/II/1985 tanggal 5 Januari 1985 yang sebelumnya lokasi tersebut telah bersertifikat Hak Milik No.1300 tahun 1982 atas nama Hasani bin Dattulu dengan luas kurang lebih 143M<sup>2</sup>, lalu Hasani Bin Dattulu menjual lokasi tanah miliknya kepada Yacobus Satti Manglo dan oleh Yacobus Satti Manglo lokasi/tanah yang sudah menjadi milik pada tahun 1987 Sertifikat No.1300 dipecah manjadi 3 (tiga) bagian masing-masing sertifikat No.2181, sertifikat No.2182 dan sertifikat No. 2183 yang menjadi milik saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban membeli lokasi/tanah tersebut masih dalam keadaan tanah kosong, hanya diberi pembatas berupa patok oleh saksi korban, sedangkan batas-batas tanah milik saksi korban adalah sebelah utara milik saksi. H. Hamus Lasse, sebelah Timur milik Taslim, Spd, sebelah Selatan Jl. Hertasning Baru, dan sebelah Barat milik Albertindoi, sejak pembelian lokasi tanah maka saksi korban membayar pajak.



Selanjutnya penulis akan memaparkan keterangan beberapa saksi untuk menilai sejauh mana kedudukan sertifikat sebagai alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa saksi (H.M. AMIR TJARONGE) mempunyai sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2183 G 5 No. 1135 tanggal 25 Mei 1987 dengan luas 424 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa telah masuk ke lokasi tanah milik saksi lalu menimbun dan memagari tanah milik saksi dengan kawat berduri pada bulan Agustus 2005 dan terdakwa kembali menimbun tanah di lokasi tersebut pada bulan April 2007.
- Bahwa saksi (H.M. AMIR TJARONGE) telah membayar PBB atas tanah tersebut sejak tahun 1999 s/d 2003 dan tahun 2004 terkena sengketa karena sebagian tanah tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh Hj. Hamus Lasse.
- Bahwa sekarang batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Utara ditempati oleh Hj. Hamus Lasse.
  - Sebelah Timur ditempati oleh Taslim.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Hertasning Baru.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abstindoi.
- Bahwa kejadian penimbunan dan pemagaran tanah lokasi milik saksi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2005 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Hertasning Baru Makassar.

- Bahwa saksi sudah menegur Terdakwa supaya tidak menimbun di tanah milik saksi tersebut tetapi tidak diindahkan oleh terdakwa dan tetap menimbun lokasi tanah tersebut.
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut sebelumnya telah bersertifikat Hak Milik No. 1300 tahun 1982 atas nama Hasnani bin Dattulu dengan luas  $\pm 1.434 \text{ M}^2$  yang kemudian dijual kepada Yacobus Satti Manglo, selanjutnya Yacobus Satti Manglo jual kepada saksi berdasarkan Akta Jual beli NO.3/II/1985 tanggal 5 Januari 1985 seluas  $424 \text{ M}^2$ , kemudian pada tahun 1987 Sertifikat No. 13000/82 tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat yaitu No. 2182, No. 2184 dan No. 2183 dan Sertifikat hak Milik No. 2183 GS. No. 1135 tanggal 25 Mei 2007 tersebut adalah bagian milik saksi seluas  $424 \text{ M}^2$ .
- Bahwa benar meskipun tanah milik saksi dari seluas  $424 \text{ M}^2$ , sebagian overlap seluas  $217 \text{ M}^2$  dengan tanah Hj. Hamus Lasse yang menjadi sengketa antara saksi dengan Hj. Hamus Lasse yang hingga saat ini sedang menunggu putusan Kasasi, sedangkan seluas  $73 \text{ M}^2$  terkena pelebaran jalan Hertasning Baru dan sisa saat ini seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  yang telah diserobot dan ditimbuni tanah serta dipagar kawat berduri oleh Terdakwa.
- Bahwa alas hak terdakwa atas tanah saksi adalah Akte Jual Beli No. 242/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 atas nama Mansur Ayub (ayah Terdakwa) dimana Akta Jual Beli tersebut tertulis letak

tanah berada di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang dengan No. Persil 37 DV VII-1746 C.1 dengan luas  $\pm 150 \text{ M}^2$ .

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli untuk Terdakwa sudah jelas telah salah letak obyek, karena nyata-nyata tanah milik Terdakwa tersebut terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Makassar.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan yang dilakukan oleh Usman petugas ukur BPN Makassar pada tanggal 28 Nopember 2003 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 Mei 1987 No. GS. 1135/1987 yang menyatakan bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik No. 2183/1987 adalah sebelah Timur Hak Milik No. 2184, sesuai pengakuan saksi.
- Bahwa saksi (**Mahading Dg. Labbang**) yang menunjuk lokasi tanah mengenai batas-batas tanah pada saat saksi korban H.M. Amir Tjaronge membeli dari Yacobus Satti Manglo yang kini disengketakan dengan Terdakwa.
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi H.M. Amir Tjaronge seluas  $424 \text{ M}^2$  berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H.M. Amir Tjaronge.

Dari dakwaan jaksa dan keterangan saksi diatas maka dapat kita lihat bahwa alat bukti surat tidaklah cukup untuk

menentukan sebuah peristiwa benar atau salah, akan tetapi harus didukung alat bukti lainnya.

Menurut Kemal Tampubolon,SH,MH ( salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Makassar ) bahwa untuk menentukan suatu perbuatan terbukti atau tidak terbukti sebagai tindak pidana, maka alat bukti surat belum cukup akan tetapi harus di sertai dengan alat bukti lain dan keyakinan hakim. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana penulis urakan di atas, maka tampak bahwa dalam penyusunan surat dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut, jaksa melihat bahwa sertifikat yang dimiliki oleh H.M. Amir Tjaronge dengan Sertifikat Hak Milik No. Sertifikat 2183 tahun 1987 GS.No.1135 tanggal 25 Mei 1987 dengan luas 242 M<sup>2</sup> . Jaksa membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan penyerobotan atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh H.M. Amir Tjaronge, berdasarkan hal tersebut, maka kekuatan alat bukti surat berupa sertifikat hak milik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, karena dasar penentuannya terjadinya penyerobotan tersebut semata-mata pada kekuatan sertifikat tersebut, sedangkan keterangan saksi dan sebagainya yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut

Umum, hanya sebagai alat untuk mendukung dugaan atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum terjadinya penyerobotan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka khusus dalam kasus penyerobotan tanah dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-1463/Mks/Epp/12/2007, kekuatan pembuktian terhadap alat bukti surat (sertifikat) tersebut, dipandang memiliki kekuatan pembuktian dalam kasus penyerobotan adalah kekuatan pembuktian yang sangat kuat, karena Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya pada sertifikat hak milik yang dimiliki oleh H.M. Amir Tjaronge, sehingga Jaksa menganggap bahwa H.M. Amir Tjaronge sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, jadi siap yang berada di tanah tersebut tanpa seizin H.M. Amir Tjaronge tentunya dengan keberatan H.M. Amir Tjaronge, maka dapat dikategorikan sebagai penyerobot. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Rahmawati, S.H (Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Penyerobotan tersebut), bahwa Jaksa penuntut umum dalam kasus penyerobotan, selalu melihat alat bukti sertifikat sebagai dasar dalam perumusan dakwaannya, jadi tidak mungkin jaksa melakukan penuntutan kasus penyerobotan tanpa didasari oleh adanya bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut dengan sertifikat hak milik.

## 2. Pertimbangan Hakim Yang Menjadikan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Penjatuhan Putusan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu :

### 1. Saksi H.M. AMIR TJARONGE

- Bahwa saksi mempunyai sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2183 G 5 No. 1135 tanggal 25 Mei 1987 dengan luas 424 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa telah masuk ke lokasi tanah milik saksi lalu menimbun dan memagari tanah milik saksi dengan kawat berduri pada bulan Agustus 2005 dan terdakwa kembali menimbun tanah di lokasi tersebut pada bulan April 2007.
- Bahwa saksi telah membayar PBB atas tanah tersebut sejak tahun 1999 s/d 2003 dan tahun 2004 terkena sengketa karena sebagian tanah tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh Hj. Hamus Lasse.
- Bahwa sekarang batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Utara ditempati oleh Hj. Hamus Lasse.
  - Sebelah Timur ditempati oleh Taslim.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Hertasning Baru.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abstindoi.

- Bahwa kejadian penimbunan dan pemagaran tanah lokasi milik saksi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2005 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Hertasning Baru Makassar.
- Bahwa saksi sudah menegur Terdakwa supaya tidak menimbun di tanah milik saksi tersebut tetapi tidak diindahkan oleh terdakwa dan tetap menimbun lokasi tanah tersebut.
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut sebelumnya telah bersertifikat Hak Milik No. 1300 tahun 1982 atas nama Hasnani bin Dattulu dengan luas  $\pm 1.434 \text{ M}^2$  yang kemudian dijual kepada Yacobus Satti Manglo, selanjutnya Yacobus Satti Manglo jual kepada saksi berdasarkan Akta Jual beli NO.3/II/1985 tanggal 5 Januari 1985 seluas  $424 \text{ M}^2$ , kemudian pada tahun 1987 Sertifikat No. 13000/82 tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat yaitu No. 2182, No. 2184 dan No. 2183 dan Sertifikat hak Milik No. 2183 GS. No. 1135 tanggal 25 Mei 2007 tersebut adalah bagian milik saksi seluas  $424 \text{ M}^2$ .
- Bahwa benar meskipun tanah milik saksi dari seluas  $424 \text{ M}^2$ , sebagian overlap seluas  $217 \text{ M}^2$  dengan tanah Hj. Hamus Lasse yang menjadi sengketa antara saksi dengan Hj. Hamus Lasse yang hingga saat ini sedang menunggu putusan Kasasi, sedangkan seluas  $73 \text{ M}^2$  terkena pelebaran jalan Hertasning Baru dan sisa saat ini seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  yang telah diserobot dan ditimbuni tanah serta dipagar kawat berduri oleh Terdakwa.

- Bahwa alas hak terdakwa atas tanah saksi adalah Akte Jual Beli No. 242/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 atas nama Mansur Ayub (ayah Terdakwa) dimana Akta Jual Beli tersebut tertulis letak tanah berada di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang dengan No. Persil 37 DV VII-1746 C.1 dengan luas  $\pm 150 \text{ M}^2$ .
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli untuk Terdakwa sudah jelas telah salah letak obyek, karena nyata-nyata tanah milik Terdakwa tersebut terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Makassar.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan yang dilakukan oleh Usman petugas ukur BPN Makassar pada tanggal 28 Nopember 2003 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 Mei 1987 No. GS. 1135/1987 yang menyatakan bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik No. 2183/1987 adalah sebelah Timur Hak Milik No. 2184, sesuai pengakuan saksi.
- Bahwa batas perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian  $\pm \text{Rp. } 100.000.000 \text{ juta}$ .

## 2. Saksi MAHADINI DG. LABBANG

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi sejak tahun 1969 dan pernah menjabat Ketua RT s/d tahun 1990.



- Bahwa saksi yang menunjuk lokasi tanah mengenai batas-batas tanah pada saat saksi korban H.M. Amir Tjaronge membeli dari Yacobus Satti Manglo yang kini disengketakan dengan Terdakwa.
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi H.M. Amir Tjaronge seluas 424 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H.M. Amir Tjaronge.
- Bahwa dahulu saksi pernah memiliki tanah berbatasan di sebelah Timur dengan tanah tersebut yang kemudian dijual oleh saksi kepada Taslim.
- Bahwa sebelum saksi menjual tanah milik saksi kepada Taslim, saksi membeli tanah milik saksi disebelah Timur dari Tacobus Satti Manglo.
- Bahwa terdakwa telah menimbun tanah milik H.M. Amir Tjaronge dengan tanah sebanyak 3 truk pada tahun 2005.
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa kalau terdakwa memiliki tanah di Kelurahan Kassi-Kassi supaya segera lapor kepada pihak Kelurahan.
- Bahwa Akte Jual Beli yang dimiliki Terdakwa terletak di Kecamatan Panakkukang.

### 3. Saksi Drs. MARTHEN SHIDA

- Bahwa saksi adalah yang menjaga tanah kosong milik saksi korban H.M. Amir Tjaronge sejak tahun 2005 karena rumah

saksi berdekatan dengan tanah milik saksi korban dan pada saat itu tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 telah menimbun tanah lokasi milik saksi H.M. Amir Tjaronge menggunakan tanah merah sebanyak 4 truk, selain itu Terdakwa juga memasang papan kepemilikan baru yang bertuliskan "Tanah ini milik H. Mansyur".
- Bahwa bukti kepemilikan saksi H.M. Amir Tjaronge atas tanah yang ditimbun oleh Terdakwa adalah Sertifikat Hak Milik seluas  $\pm 424 \text{ M}^2$ .

#### 4. Saksi MARDIYANTO, SH.

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar.
- Bahwa tugas saksi adalah menangani sengketa tanah dan pelaksanaan alternatif penyelesaiannya.
- Bahwa pada Kantor Pertanahan Kota Makassar terdapat data Sertifikat hak Milik No. 2183/Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate GS. No. 1135 tanggal 25 Mei 1987 luas  $424 \text{ M}^2$  atas nama H.M. Amir Tjaronge.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas/Penempatan Batas yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2003 atas nama H.M. Amir Tjaronge sebagian overlap dengan tanah Hak Milik No. 25/Kassi-Kassi GS. No. 8420/1996 atas nama Hj. Hamus Lasse.

- Bahwa tanah milik H.M. Amir Tjaronge yang telah overlap dengan tanah milik Hj. Hamus Lasse saat ini sedang berperkara perdata maupun Tata Usaha Negara yang hingga kini telah memasuki tahap Kasasi.

**5. Saksi HASANUDDIN. S.STP, MSi.**

- Bahwa saksi adalah Kepala Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa sejak dulu sampai sekarang Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini tidak pernah menyatu dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang.
- Bahwa benar Kelurahan Kassi-Kassi merupakan pecahan dari Kelurahan Rappocini yang saat itu masih berada di Kecamatan Tamalate, namun kemudian terjadi penukaran dimana Kelurahan Rappocini ditingkatkan menjadi Kecamatan Rappocini pecahan dari Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Kassi-Kassi masuk dalam wilayah Kecamatan Rappocini hingga kini.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Jual Beli No. 242/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 milik Terdakwa dengan luas 150 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang.

**6. Saksi Hj. SUDARNI**

- Bahwa saksi adalah a decharge (yang meringankan) bagi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah di Jl. Hertasning pada tahun 1983 dari Yacobus Satti Manglo ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akte Jual Beli tanah Terdakwa tersebut dan saksi kaget karena isi Akte tersebut lain Kecamatan tetapi batas-batasnya benar ;
- Bahwa saksi merasa letak kesalahan Akte Jual Beli Terdakwa karena kesalahan administrasi ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Utara : H. Amos dan Lasse
  - Sebelah Timur : dahulu perumahan, sekarang pak Taslim
  - Sebelah Selatan : Jalanan
  - Sebelah Barat : Albertin dan sekarang bernama Kelurahan Kassi-Kassi.
- Bahwa sejak tahun 1983 obyek tanah sengketa tersebut bernama Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate dan sekarang bernama Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini ;

#### 7. Saksi MAKMUR

- Bahwa saksi adalah a decharge (saksi yang meringankan) bagi Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik Terdakwa adalah berada di depan tanah milik saksi ;
- Bahwa batas-batas tanah yang diakui Terdakwa adalah :

- Sebelah Utara : H. Amos
- Sebelah Timur : Rumah BTN
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan
- Sebelah Barat : Jalanan
- Bahwa yang membeli tanah obyek sengketa sekarang adalah ayah Terdakwa bernama H. Mansyur seluas 150 meter persegi ;
- Bahwa benar kepemilikan Terdakwa atas tanah obyek sengketa adalah Akta Jual Beli tetapi letaknya salah Kecamatan ;
- Bahwa H.M. Amir Tjaronge belum pernah menerima ganti rugi pembebasan tanah oleh pemerintah ;

**8. Saksi H. ABDUL MALIK**

- Bahwa saksi adalah saksi a decharge (saksi yang meringankan) bagi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah dari pemberian ayahnya bernama H. Mansyur Ayub ;
- Bahwa dasar kepemilikan Terdakwa atas tanah tersebut adalah Akta Jual Beli tetapi kesalahannya pada letak Kelurahan yang berbeda ;
- Bahwa Akte Jual Beli milik Terdakwa terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penimbunan, memagari tanah dan membangun tenda yang diakui milik Terdakwa pada bulan Agustus 2005 dan bulan April 2007, lalu Terdakwa membuat papan bicara bertuliskan "Tanah ini milik H. Mansyur"
- Bahwa terdakwa mempunyai bukti kepemilikan tanah yang juga di klaim saksi H.M. Amir Tjaronge yang berdasarkan Akte Jual Beli No. 242/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 atas nama H. Mansyur Ayub (Ayah Terdakwa) dengan No. Persil 37 IV VII Kahir No. 1746 C.1 dengan luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  terletak di Desa Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;
- Bahwa alasan terdakwa menduduki dan menimbun serta memagari tanah tersebut karena ketika orang tua Terdakwa membeli tanah tersebut dari Yacobus Satti Manglo telah menunjukkan bahwa lokasi tanah yang dibeli terletak di tempat tersebut dan sekarang merupakan Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan ditandai pondasi berupa batu gunung berbentuk sudut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan perbaikan Akte Jual Beli miliknya dan terdakwa menganggap bahwa Akte Jual Beli miliknya tersebut hanya terjadi kesalahan pengetikan/administasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alas hak Yacobus Satti Manglo ketika menjual tanahnya kepada H. Masyur Ayub ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemotretan oleh Andi Sultan Yusuf tentang gambar lokasi tanah ;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa bernama Mansyur Ayub telah membeli tanah dari Yacobus Satti Manglo berdasarkan Akte Jual Beli No. 242/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 atas nama H. Mansyur Ayub (Ayah Terdakwa) dengan No. Persil 37 IV VII Kohir No. 1746 C.1 dengan luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  terletak di Desa Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;
- Bahwa saksi H. M. Amir Tjaronge telah membeli tanah terletak di Jl. Hertasning BAru dari Yacobus Satti Manglo berdasarkan Akta Jual Beli No. 3/II/1985 tanggal 5 Januari 1985 seluas  $424 \text{ M}^2$  ;
- Bahwa tanah seluas  $424 \text{ M}^2$  berada dalam sertifikat Induk Hak Milik No. 1300 tahun 1982 atas nama Hasnani bin Dattulu seluas  $\pm 1434 \text{ M}^2$  yang telah dijual kepada Yacobus Satti Manglo kemudian sertifikat tersebut di pisah/pecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu No. 2182, No. 2184 dan No. 2183
- Bahwa sertifikat Hak Milik No. 2183 didasarkan pada Akta Jual beli antara Yacobus Satti Manglo dengan H.M. Tjaronge, sehingga beralih menjadi atas nama H.M. Amir Tjaronge seluas  $424 \text{ M}^2$ , Gambar situasi No. 1135 tanggal 25 Mei 1987.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/penetapan Batas oleh Usman petugas pengukuran BPN

Kota Makassar pada tanggal 28 Nopember 2003 menyatakan bahwa letak tanah sertifikat Hak Milik No. 2183/1987 adalah sesuai dengan pengakuan H. Amir Tjaronge ;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Selatan : Jalan Hertasning.
  - Sebelah Timur : Tanah milik Taslim.
  - Sebelah Barat : Tanah milik Albertin.
  - Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Hamus Lasse yang overlap dengan tanah milik H.M. Amir Tjaronge ;
- Bahwa benar sebagian tanah milik H.M. Amir Tjaronge dari seluas 424 M<sup>2</sup> overlap seluas 217 M<sup>2</sup> dengan tanah milik H. Hamus Lasse, yang kemudian menjadi sengketa perdata antara H.M. Amir Tjaronge dengan Hj. Lamus Lasse yang hingga kini telah masuk tahap Kasasi di Mahkamah Agung RI ;
- Bahwa tanah milik H.M. Tjaronge seluas 73 M<sup>2</sup> terkena pelebaran jalan Hertasning Baru dan sisa tanah milik H.M. Amir Tjaronge saat ini seluas ± 134 M<sup>2</sup> yang kini diakui oleh Terdakwa adalah tanah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli No.242/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 seluas 150 M<sup>2</sup> tertulis terletak di Desa Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa mengakui tanah tersebut adalah miliknya maka pada bulan Agustus 2005 dan bulan April



2007 Terdakwa telah menimbun lokasi tanah tersebut dengan tanah merah dan memagari dengan kawat berduri serta mendirikan tenda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; atau
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, alas hak Terdakwa atas tanah lokasi penimbunan

tanah dan pemagaran kawat berduri oleh terdakwa atas tanah lokasi penimbunan tanah dan pemagaran kawat berduri oleh Terdakwa adalah Akta Jual Beli No. 242/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 atas nama H. Mansyur Ayub.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, alas Hak Terdakwa atas tanah lokasi penimbunan tanah dan pemagaran kawat berduri oleh Terdakwa adalah Akte Jual Beli No. 242/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 atas nama H. Mansyur Ayub (Ayah Terdakwa) dengan No. Persil 37 IV VII Kohir No. 1746 C.1 dengan luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  terletak di Desa Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sedangkan lokasi tanah tersebut adalah berdasarkan sertifikat Hak Milik atas nama H.M. Amir Tjaronge No. 2183 Gambar Situasi No. 1135/1987 tanggal 25 Mei 1987 dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Hertasning.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Taslim.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Albertin.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hj. Hamus Lasse yang overlap dengan tanah milik H.M. Amir Tjaronge.

Menimbang, bahwa sisa tanah yang dimiliki saksi H.M. Amir Tjaronge adalah  $\pm 134 \text{ M}^2$  (yang disengketakan Terdakwa) setelah sebelumnya diambil untuk pembebasan tanah oleh pemerintah seluas  $73 \text{ M}^2$  dan sebagian overlap dengan tanah Hj. Hamus Lasse di sebelah

Utara seluas 217 M<sup>2</sup> yang kini sedang menjadi sengketa perdata tanah dan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa sisa tanah seluas ± 134 M<sup>2</sup> tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 242/V/1989 tertulis terletak di Desa Panaikang Kecamatan Panakkukang, seluas 150 M<sup>2</sup>, sedang lokasi tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa maupun saksi korban H.M. Amir Tjaronge berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 24 Maret 2008 adalah terletak di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata Terdakwa telah menduduki, menimbun dan memagari bahkan mendirikan tenda di lokasi tanah tersebut tanpa seizin saksi H.M. Amir Tjaronge yang ada adalah pemilik tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2183 Gambar Situasi No. 1135/1987 Tanggal 25 Mei 1987, sehingga Majelis Hakim telah sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa menguasai tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli atas nama H. Mansyur Ayub, yang nyata-nyata berdasarkan Akte Jual Beli No. 242/V/1989 terletak di desa Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memaksa masuk ke dalam rumah,

ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dari pertimbangan hakim tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Putusan 1522/Pid.B/2007/PN.Mks, menyatakan terdakwa ( Abdul Rahman bin Mansyur Ayub ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di hukum 5 ( lima ) bulan penjara.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, maka hal yang menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah dasar pertimbangan yang menyangkut bukti kepemilikan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, pemilik tanah yang menjadi objek sengketa penyerobotan tersebut adalah H. M. Amir Tjaroge bukan Abdul Rahman bin Mansyur Ayub, padahal sampai putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar belum ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyangkut pemilik dari tanah/lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut.

Dalam praktek sering terjadi benturan kepentingan menyangkut kewenangan mengadili terhadap sengketa pertanahan, karena sengketa pertanahan tersebut menurut penulis dapat tunduk dalam 3 (tiga) kewenangan pengadilan untuk mengadilinya dan antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya menyangkut perkara perdata tanda bukti hak keperdataan, sedangkan sertifikat tanah yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut sertifikat tersebut adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa sertifikat hak milik atas tanah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang menjadi kempotensi Peradilan Tata Usaha Negara. Sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memang memiliki dua sisi, yakni sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang menjadi kempotensi Peradilan Tata Usaha Negara dan pada sisi lain menjadi bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi kewenangan peradilan umum dalam sengketa perdata.

Persoalan yang muncul adalah menyangkut putusan perdata yang berhubungan dengan bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa si A adalah pemilik tanah yang didasarkan pada sebuah sertifikat, padahal pada sisi lain melalui peradilan tata usaha negara sertifikat yang dijadikan dasar oleh peradilan umum melalui sengketa perdata dibatalkan oleh peradilan tata usaha negara. Persoalan tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi dalam praktek penegakan hukum di Indonesia.

Kedua lapangan hukum tersebut di atas, apabila kita bawah dalam lapangan hukum selanjutnya, yakni lapangan hukum pidana, baik itu yang menyangkut tindak pidana penyerobotan tanah sesuai

dengan ketentuan Pasal 167 KUHP, tindak pidana pemalsuan surat keterangan tentang hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 274 KUHP, dan tindak pidana penggelapan atas barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 385 KUHP serta tindak pidana penghancuran tanda batas pekarangan sesuai dengan ketentuan Pasal 389 KUHP. Semua tindak pidana di bidang pertanahan yang diatur dalam KUHP tersebut merupakan persoalan yang menjadi fokus kajian dan analisis penulis, karena menyangkut lapangan hukum pidana yang sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum pada lapangan hukum perdata dan tata usaha negara. Di mana ketiga lapangan hukum tersebut dalam praktek masih sering terjadi benturan persoalan, apabila masing-masing penegak hukum saling "ego" dengan kewenangannya masing-masing dan tidak saling berkoordinasi dengan baik dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum serta keadilan dalam penegakan hukum di bidang pertanahan.

Seperti contoh kasus yang penulis kaji dan analisis yang menyangkut tindak pidana penyerobotan tanah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1522/Pid.B/2007/PN.Mks, yang menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Abdul Rahman bin Mansyur Ayub bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Padahal Terdakwa Abdul Rahman bin Mansyur

Ayub dalam pembelaannya di depan sidang pengadilan berdasarkan perjanjian jual beli Nomor 242/V/1989. Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum bukti kepemilikan atas sebidang tanah berdasarkan surat perjanjian jual beli merupakan salah satu bukti kepemilikan atas sebidang tanah, yang secara hukum perdata memiliki kekuatan pembuktian yang bisa dibenarkan, tetapi yang jadi persoalan adalah, perkara tersebut belum pernah diuji melalui peradilan umum dalam sengketa perdata, sehingga pengujian atas bukti akta jual beli tersebut secara hukum perdata belum pernah diuji.

Salah satu persoalan yang menarik bagi penulis sesuai dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Putusan 1522/Pid.B/2007/PN.Mks, adalah menyangkut rumusan delik "masuk ke dalam rumah atau ruang atau pekarangan orang lain dengan tidak ada haknya". Sesuai dengan unsur tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya bahwa unsur tersebut secara sah dan meyakinkan telah terbukti, padahal menurut penulis unsur tersebut baru dapat diketahui kebenarannya apabila menyangkut kepemilikan atas rumah, ruangan atau pekarangan tersebut telah diuji melalui peradilan umum dalam sengketa perdata yang menyangkut kepemilikan atas ruang, rumah atau pekarangan tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Adapun kekuatan pembuktian terhadap sebuah sertifikat dalam perkara pidana berbeda dengan kekuatan pembuktian terhadap sertifikat dalam perkara perdata, karena pada perkara perdata sertifikat merupakan alat bukti yang sempurna, tetapi khusus dalam perkara pidana sertifikat hanya merupakan salah satu alat bukti, yakni alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya dalam perkara pidana, yakni "bebas".
2. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusan pemidanaan berupa menyatakan terdakwa ( Abdul Rahman bin Mansyur Ayub ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di hukum 5 ( lima ) bulan penjara adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 1522/Pid B/2007/PN Mks dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2183 Gambar Situasi No. 1135/1997 Tanggal 21 Mei 1997, sehingga Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa Huda Prudentius Panasabot Hukum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa mempunyai tanah tersebut

berdasarkan Akta Jual Beli atas nama H. Mansyur Ayub, yang nyata-nyata berdasarkan Akte Jual Beli No. 242/V/1989 terletak di desa Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.



## B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka adapun saran penulis yang dijadikan sebagai solusi menyangkut persoalan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mestinya sebelum sertifikat dijadikan bukti dalam perkara pidana mestinya diuji dulu dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum bagian perdata.
2. Pihak kepolisian dalam menyidik suatu perkara dimana sertifikasi dijadikan sebagai salah satu bukti mestinya mengarahkan para pihak untuk mengajukan di Pengadilan Umum bagian perdata atau PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta Alhikmah.
- Agus Riyanto. 2006. *Keadilan Untuk Anak: Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, UNICEF.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana; Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Riduan Syahrani. 2000. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya.

R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudikno. Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

\_\_\_\_\_. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

\_\_\_\_\_. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

*HIR/RBg*. 1997. Jakarta: Politeia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

#### **Website:**

<http://www.portalhukum.com>

<http://www.hukumonline.com>